



PERJANJIAN ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM ANGSURAN SEPEDA MOTOR

Reva Hazarina Karmila
Universitas Trunojoyo Madura
Koresponden Author
220111100032@Studen.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Sepeda motor secara umum diakui sebagai sarana transportasi yang umum digunakan karena dianggap sangat penting dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia. Meskipun demikian, keterbatasan ekonomi keluarga dapat menjadi hambatan dalam memperoleh sepeda motor melalui pembelian langsung dari dealer dengan pembayaran tunai. Bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembelian secara langsung. Oleh karena itu, banyak orang memilih opsi kredit untuk memperoleh barang yang diinginkan. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan pendekatan pengumpulan dari studi literatur. Metodologi yang digunakan untuk analisis data meliputi penggunaan teknik analisis data kualitatif. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga menetapkan tanggung jawab pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian yang timbul. Perjanjian pembiayaan kreditur untuk leasing melibatkan perjanjian kontraktual sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yang berbeda: musyawarah mufakat dan penghentian sepeda motor.

Kata kunci : *Perjanjian Kredit, Fidusia, Wanprestasi*

LATAR BELAKANG

Sepeda motor secara umum diakui sebagai sarana transportasi yang umum digunakan karena dianggap sangat penting dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia. Ketika seseorang melakukan perjalanan secara rutin untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, tanggung jawab keluarga, atau terlibat dalam aktivitas komersial yang memerlukan transportasi yang sering, seperti perwakilan penjualan sepeda motor, sepeda motor dianggap sebagai pilihan yang lebih praktis dan bermanfaat dibandingkan dengan opsi transportasi lainnya, karena fleksibilitasnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, permintaan akan sepeda motor sebagai alat transportasi cukup tinggi.

Meskipun demikian, keterbatasan ekonomi keluarga dapat menjadi hambatan dalam memperoleh sepeda motor melalui pembelian langsung dari dealer dengan pembayaran tunai. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengikuti prosedur yang sesuai dan sah. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan yang tepat adalah melalui keharmonisan, kebersamaan, dan ikatan kekeluargaan. Saat ini, banyak individu dari masyarakat umum memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Fenomena ini dapat diterangkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat memiliki kebutuhan akan barang-barang

Perjanjian Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Angsuran Sepeda Motor

konsumsi, seperti peralatan rumah tangga, perumahan, dan sarana transportasi. Namun, perlu diakui bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembelian secara langsung. Oleh karena itu, banyak orang memilih opsi kredit untuk memperoleh barang yang diinginkan.

Kemampuan individu untuk melakukan pembelian secara kredit membawa beberapa konsekuensi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun terjadi penurunan daya beli konsumen, lembaga keuangan terus menyediakan berbagai alternatif bagi individu untuk mendapatkan sepeda motor. Kewajiban hukum yang ada antara peminjam dan perusahaan pembiayaan konsumen merupakan elemen kunci dari perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen yang umumnya standar di leasing atau dealer biasanya memuat syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan secara unilateral. Hal ini memberikan perusahaan kemampuan untuk menerapkan kebijakan "take it or leave it," di mana isi perjanjian tidak dapat dinegosiasikan. Jika konsumen tidak setuju dengan isi perjanjian, mereka dihibau untuk mencari pembiayaan dari lembaga lain.

Dalam dealer pembiayaan sepeda motor yang beroperasi di sektor pembiayaan konsumen, dengan fokus khusus pada penyediaan opsi pembiayaan untuk sepeda motor. Kendaraan bermotor dapat diperoleh oleh konsumen melalui penggunaan sistem kredit yang mengharuskan pembayaran secara teratur atau terjadwal.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua pihak atau lebih, mereka diberikan hak dan kewajiban yang sesuai yang dibagi bersama. Satu pihak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk memulai permintaan formal kepada pihak lain, sementara pihak yang terakhir berkewajiban untuk mematuhi dan memenuhi permintaan tersebut. Upaya hukum kontemporer biasanya dilakukan melalui penggunaan kontrak tertulis, praktik yang diterima secara umum yang bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Jika terjadi pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, perjanjian tertulis ini akan berfungsi sebagai dokumentasi pendukung.¹Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah "kredit" merujuk pada kata dalam bahasa Romawi, yakni "credere," yang memiliki makna dasar percaya, atau *credo* dan *creditum* yang artinya saya percaya. Oleh karena itu, penerima kredit dapat diidentifikasi sebagai individu yang berhasil memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit.²Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

² Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Hlm. 6.

tertentu dengan pemberian bunga”.³

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴

Berikut adalah aturan kredit kendaraan bermotor menurut bank indonesia, yaitu :

1. Down Payment

Menurut Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2013, Bank Indonesia telah mewajibkan individu yang ingin membiayai pembelian kendaraan bermotor melalui bank untuk keperluan pribadi untuk memberikan uang muka (DP) minimum 25% untuk kendaraan roda dua dan 30% untuk kendaraan roda tiga atau lebih. Selain itu, persentase 20% dialokasikan untuk kendaraan roda tiga atau lebih, atau mungkin lebih tinggi, khusus untuk tujuan yang berkontribusi pada produktivitas. Dalam konteks saat ini, istilah "non-produktif" berkaitan dengan situasi di mana kendaraan digunakan secara eksklusif untuk perjalanan pribadi, sehingga tidak memiliki nilai perusahaan.

2. FIDUSIA

Pengaturan kredit kendaraan bermotor umumnya menggunakan fidusia, sebagai peminjam menanggung beban keuangan dari janji fidusia ini. Hal ini diantisipasi dengan adanya penghentian penarikan kendaraan yang dikreditkan oleh penagih hutang. Jika fidusia telah dibayar, terlepas dari penundaan pembayaran, penagih hutang tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali mobil seseorang. Dalam kasus ini, beberapa perusahaan leasing tertentu yang integritasnya dipertanyakan lalai untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada badan pemerintah yang berwenang. Menurut PMK No. 130/PMK 010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan di Indonesia, perusahaan leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia dalam jangka waktu 30 hari setelah penandatanganan perjanjian kredit. Perusahaan leasing dapat menghadapi risiko penutupan jika mereka gagal mendaftarkan jaminan dengan benar.

3. Asuransi

Dalam peraturan pemilik kendaraan memiliki kesempatan untuk mengurangi kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh kerusakan kecil seperti lecet dan benturan dengan memperoleh perlindungan asuransi komprehensif yang kadang-kadang disebut sebagai perlindungan "All Risk". Tujuan dari Total Loss Only (TLO) adalah untuk melindungi pengguna dari risiko kerusakan saja..⁵

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan pendekatan pengumpulan dari studi literatur. Metodologi yang digunakan untuk analisis data melibatkan penggunaan teknik analisis data kualitatif

³ Lihat pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

⁴ Lihat Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-08-10/ini-aturan-kredit-kendaraan-bermotor-yang-jarang-diketahui>

Perjanjian Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Angsuran Sepeda Motor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor mengikuti format standar, dan proses pembuatannya juga sangat mudah. Sebagai contoh, ketika seorang pelanggan mencari perjanjian pembiayaan untuk sepeda motor, dealer hanya perlu memberikan harga produk atau brosur, sehingga pelanggan dapat memilih sepeda motor yang diinginkan beserta jangka waktu pembayaran yang diinginkan. Selanjutnya, dealer dapat melanjutkan dengan memproses kredit sepeda motor melalui leasing dengan beberapa rangkaian prosedur yaitu tahap permohonan, pengecekan dan pemeriksaan lapangan, pembuatan customer profile, keputusan kredit komite, tahap pengikatan, pemesanan barang konsumen, pembayaran kepada supliyer, penagihan atau monitoring pembayaran, dan pengambilan surat jaminan.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi dicirikan sebagai tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga menetapkan tanggung jawab pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian yang timbul. Jenis wanprestasi yang paling sering ditemui oleh penjual adalah terjadinya keterlambatan pembayaran dari klien yang sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak dealer dan konsumen. Pihak dealer atau perwakilannya yang sah memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan terhadap pembeli apabila terjadi kegagalan pembeli dalam memenuhi kewajiban pembayaran motor selama dua bulan berturut-turut dengan pihak leasing akan mengeluarkan surat peringatan awal, jika tetap tidak menyelesaikan tunggakan angsuran pihak leasing berhak untuk melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal pembeli untuk tujuan menagih tunggakan tersebut. Jika pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya, maka pembeli dapat mengajukan perpanjangan waktu pembayaran kepada lessor dengan jangka waktu maksimal dua minggu dan pihak leasing berkewajiban untuk memenuhi hak pembeli. Pihak leasing dilarang untuk mengambil alih sepeda motor tanpa mematuhi batas waktu yang ditentukan pembeli, seperti yang diatur dalam surat perjanjian. Pembeli yang tidak memenuhi pembayaran cicilan yang telah dijadwalkan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, maka leasing berhak untuk mengambil alih kendaraan tersebut. Selain itu, pembeli akan dikenakan biaya penalti, serta bertanggung jawab atas segala kerusakan nyata dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh lessor.

Keputusan leasing untuk menarik kembali kendaraan bermotor tersebut dari perjanjian kontrak, konsumen tetap memiliki hak untuk mendapatkan kembali kendaraan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh leesor. Apabila kendaraan bermotor tersebut tidak diambil kembali oleh konsumen, leesor akan memiliki seluruh hak kepemilikan atas kendaraan tersebut dan akan meminta pembayaran penuh, yang meliputi seluruh akumulasi bunga dan biaya-biaya lain yang telah ditagih oleh dealer berhak untuk menagih jumlah penuh uang tunai yang telah dikirimkan oleh konsumen serta perjanjian keuangan dianggap batal.

Meskipun STNK dan BPKB sepeda motor tersebut terdaftar atas nama pembeli, hal ini tidak dapat dijadikan alasan yang sah, dikarenakan konsumen tidak memiliki wewenang untuk menjual atau memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga, karena kendaraan tersebut diklasifikasikan sebagai sepeda motor rental. Pembeli diwajibkan untuk menjunjung tinggi dan bertanggung jawab atas pokok kontrak, hal tersebut sesuai dengan pasal 372 KUHP.

Menurut Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan membeli atau menjual barang milik orang lain dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu,

meskipun perjanjian keuangan antara konsumen dan dealer tetap berlaku, transaksi antara konsumen dan pihak ketiga juga dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian pembiayaan konsumen untuk leasing melibatkan perjanjian kontraktual di mana terdapat pengalihan hak milik dalam kapasitas fidusia yaitu Leasing mengalihkan hak kepemilikan kepada konsumen, namun tetap mempertahankan hak hukum atas barang tersebut sampai barang tersebut dibayar penuh. Tahapan tersebut meliputi pengajuan aplikasi, pemeriksaan dan inspeksi lapangan, penilaian profil konsumen, pembuatan proposal, pengambilan keputusan oleh komite kredit, pembuatan perjanjian yang mengikat, pemesanan barang konsumen, pembayaran pemasok, penagihan atau pemantauan pembayaran, dan akuisisi surat jaminan.

Apabila terjadi perselisihan antara bisnis dan pembeli akibat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, maka seluruh risiko perselisihan ditanggung oleh pembeli. Ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian pembiayaan antara pihak-pihak yang terlibat ditaati dalam konteks ini. Penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yang berbeda: musyawarah mufakat dan penarikan sepeda motor.

DAFTAR REFERENSI

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 31.
- Salim, H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Lihat pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- Lihat Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-08-10/ini-aturan-kredit-kendaraan-bermotor-yang-jarang-diketahui>
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000. *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar. Maju.
- Sutopo, HB.. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bagian II. Surakarta : UNS Pres.

Perjanjian Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Angsuran Sepeda Motor

- Setiawan, R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Putra A. Bardin
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Subekti, R. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R. 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika